



## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ALAT PELINDUNG DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT BRILIAN CIPTA NUSANTARA)**

**Dwi Winda Lestari, Handoyo Prasetyo**  
Fakultas Hukum

### **ABSTRAK**

Seiring mewabahnya covid-19 ke ratusan negara, membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia sehingga menimbulkan aksi pembelian alat kesehatan seperti Baju APD yang sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan dan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Isu kelangkaan APD mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk berpartisipasi memproduksi APD dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan. Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar mutu keamanan alat kesehatan sehingga memberikan kerugian bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen hadir memberikan payung hukum atas hak konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai permasalahan dan perlu mendapatkan jawaban yakni : (1) Bagaimana Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia? (2) Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan? Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

**Kata Kunci : Covid-19, Alat Pelindung Diri, Standar, Perlindungan Konsumen.**

### **PENDAHULUAN**

Menularnya Covid-19 ke berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, membuat masyarakat menjadi resah. Virus corona adalah virus jenis baru sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahui bagaimana cara dalam menanggulangi penyebaran virus tersebut. Dilansir dari The World Bank saat ini kasus kematian oleh virus corona di dunia telah tercatat dengan total sebanyak 1,380,436 dengan total tambahan kasus baru per-21 November 2020 sebanyak 1,156,644 kasus dengan total sebanyak 58,143,122 kasus seluruhnya.

Seiring mewabahnya virus tersebut menimbulkan kecemasan dikalangan masyarakat. Buntut dari kecemasan akan penyebaran virus tersebut adalah adanya aksi pembelian alat pelindung diri (APD) seperti baju, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan.

Akibat dari adanya pembelian barang tersebut menyebabkan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Banyaknya berita terkait dengan adanya kelangkaan APD menyebabkan beberapa industri dalam negeri ikut melakukan penawaran produksi APD dalam memenuhi kebutuhan terutama bagi tenaga kesehatan serta konsumen secara umum. Selain itu, Pemerintah juga menghimbau kepada industri yang memproduksi APD untuk mengikuti standar yang ditetapkan Kemenkes sebab, pada situasi dan kondisi saat ini, dalam bertempur melawan Covid-19 para tenaga kesehatan membutuhkan APD yang dapat diibaratkan sebagai perisai dan baju perang.

Berkaitan dengan pasar dalam negeri, melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Pemerintah telah menetapkan salah satunya UU Perlindungan Konsumen sebagai salah satu parameter yakni Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai instrument dalam melakukan pengawasan bagi produk dalam negeri atau barang impor.

Istilah konsumen memiliki banyak arti. Dalam bahasa Inggris istilah konsumen biasa disebut sebagai consumer, namun dalam bahasa Belanda, istilah konsumen biasa disebut sebagai consument. Secara harfiah pengertian konsumen dapat disebut sebagai “seseorang atau sesuatu yang mengkonsumsi sejumlah persediaan suatu barang”. UU Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.

Nurmanjito, memberikan gambaran terkait beberapa larangan bagi pelaku usaha untuk memberikan produk yang layak beredar di masyarakat, hal ini bertujuan agar produk tersebut tergolong sebagai produk yang layak edar, memiliki asal-usul yang jelas, memiliki kualitas yang sesuai dengan informasi yang di berikan oleh pengusaha melalui iklan, label, dan lain sebagainya.

Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu alat kesehatan hal ini dibuktikan pada saat Kemenkes memberikan kuota penyediaan APD ke beberapa perusahaan. PT Brilian Cipta Nusantara merupakan salah satu Perusahaan yang ditunjuk dan diduga tidak memiliki izin edar.

Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan proses seleksi perusahaan yang memproduksi APD dibantu oleh Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mana lembaga tersebut merupakan lembaga yang dapat di percaya kredibilitasnya dalam membantu penilaian terhadap standar

alat pelindung diri yang diproduksi oleh Pelaku usaha/industri. Hal ini disampaikan oleh Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan, ia juga menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan proses pengadaan APD dilakukan secara transparan sebab perusahaan calon penyedia APD dalam melakukan proses seleksi membawa sampel dan hasil uji lab. Sehingga melalui proses seleksi tersebut membuahkan hasil terdapat enam perusahaan penyedia APD terpilih dan mendapat pesanan sebanyak dua juta unit APD.

PT Brilian Cipta Nusantara merupakan satu dari beberapa perusahaan yang mendapat kuota order APD, yakni dengan total order pesanan sebanyak satu juta set. Dilansir dari Majalah Tempo edisi 5 September 2020, dalam penelusuran tersebut ditemukan bahwa PT Brilian Cipta Nusantara ternyata tidak memiliki izin edar pada saat mendapat surat pemesanan orderan APD dari Pemerintah. Pada dokumen Tempo, izin edar yang terdapat pada surat pesanan PT Brilian Cipta Nusantara tercantum "KEMENKES RI AKD 2160302XXXX". Namun, kemudian PT Brilian Cipta Nusantara, mengundurkan diri dari proyek produksi APD tersebut dan tanpa memproduksi baju pelindung sebelumnya kemudian memberikan alasan bahwa saat ini perusahaan tersebut sedang mengalami masalah internal sehingga tidak dapat memproduksi pesanan APD yang di berikan oleh Pemerintah.

Merujuk kepada UU Perlindungan Konsumen, perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan yang melakukan pelanggaran atas produksi APD yang dalam hal ini tidak hanya melanggar UU Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum atas hak konsumen selaku pengguna APD, tetapi juga melanggar ketentuan perundang-undangan lain dalam memenuhi kriteria standar suatu produk, seperti UU Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, serta UU Perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa terdapat ketidakpastian hukum bagi masyarakat selaku konsumen terkait regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai hak konsumen atas aturan standar suatu produk kepada pelaku industri dalam memproduksi APD.

Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan untuk lebih melindungi hak konsumen atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku industri sebab dalam kondisi saat ini, APD sangat dibutuhkan konsumen terutama tenaga kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19, mengingat faktor penyebab banyaknya tenaga kesehatan gugur pada saat penanganan Pandemi Covid-19 karena penggunaan APD yang tidak tepat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan ?

Penulis menggunakan beberapa dasar teori untuk menjawab permasalahan, pertama : Teori Perlindungan Hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai apa yang

dimaksud dengan perlindungan hukum. Menurutnya, hak asasi manusia diberikan perlindungan hukum sehingga dalam teori ini masyarakat diberikan pengayoman agar mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum..

Kedua, Teori Perlindungan Konsumen, teori ini menjelaskan prinsip mengenai kedudukan dari konsumen mengenai hubungan dengan pelaku industri berdasarkan doktrin sejarah hukum perlindungan konsumen, yakni *The Due Care Theory*, menjelaskan pelaku industri berkewajiban untuk berhati-hati jika menjual suatu barang ataupun jasa. Apabila pelaku usaha/industri berhati-hati pada produk yang di perdagangkan, maka pelaku usaha/industri tersebut tidak lagi dapat dipersalahkan.

Ketiga, Teori Keadilan Aristoteles dalam teori tersebut banyak menimbulkan kontroversi dan perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan. Dalam hal ini, keadilan dibedakan dua jenis oleh Aristoteles yakni keadilan korektif dan keadilan distributif, berlaku baik dalam hukum perdata, hukum publik maupun hukum pidana. Secara eksplisit pandangan Aristoteles mengenai keadilan diatur dalam karya *politics*, *nichomachean ethics*, dan *rethoric* yang khusus. Buku tersebut sepenuhnya ditujukan untuk keadilan, meskipun dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya.

Sebuah program penegakan keadilan yang kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang luas bagi setiap orang.

Metode Penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), dalam hal ini terdapat ketidakpastian hukum pada kasus terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 di dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Dalam rangka pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data dari kepustakaan yang didapat pada beberapa ketentuan Perundang-Undang yang berlaku, Buku, Dokumen Resmi, Doktrin-Doktrin, Publikasi Ilmiah/ Hasil Penelitian dengan menggunakan alat studi dokumen serta dalam hal ini menggunakan teknik analisis data yang merupakan langkah dalam melakukan pengolahan data dengan cara menguraikan data primer serta data sekunder yang telah penulis kumpulkan mengenai permasalahan dalam penelitian yang berdasar pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta data hasil wawancara.

## **PEMBAHASAN**

Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undang Indonesia

Letak geografis suatu Negara dalam era perdagangan bebas saat ini, sangat berpengaruh terhadap penyebaran aliran barang atau jasa sehingga dibutuhkan Peraturan

yang berkaitan dengan beredarnya barang maupun jasa yang ditetapkan oleh suatu Negara dan tentunya Peraturan tersebut harus mengacu dan sesuai dengan ketentuan standar internasional.

Tarif impor merupakan salah satu ketentuan yang diberlakukan dalam era perdagangan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar yang berasal dari luar negeri untuk menembus pasar domestik. Tarif impor merupakan hasil dari adanya penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan dalam era perdagangan bebas.

Selain tarif impor, dengan adanya perdagangan bebas juga menuntut adanya pemenuhan standar yang berlaku dalam setiap produk baik barang maupun jasa dalam sebuah negara, dalam hal ini berlaku pula untuk produk Indonesia yang diharapkan mampu menembus pasar luar negeri yang tentunya memiliki tingkat persaingan lebih tinggi sehingga hal ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga tidak kalah saing dengan produk-produk yang memenuhi standar serta berkualitas baik dunia. Kemudian, era perdagangan bebas saat ini juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk dapat menentukan harga, jenis, dan kualitas barang sesuai dengan kebutuhan (needs) tentunya kondisi yang demikian juga akan memberikan keuntungan pada konsumen. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya perdagangan bebas, telah memberikan penyesuaian tersendiri terhadap kemampuan daya beli konsumen sehingga konsumen dapat memperoleh manfaat ekonomis berupa harga yang kompetitif.

Dalam era perdagangan bebas saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan terkait dengan penggunaan barang yang aman dan berstandar SNI yakni Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Hal ini diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan terhadap konsumen bahwa barang yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut telah menyesuaikan kebutuhan konsumen dan diyakini tidak akan merugikan konsumen di kemudian hari. Hal ini, didasarkan pada beredarnya kasus kerugian konsumen dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang dialami oleh masyarakat sehingga memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat mengalami keresahan dan kekhawatiran sehingga hal tersebut menjadikan pertimbangan bagi Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan.

Di beberapa Negara juga berlaku peraturan pengawasan beredar dengan menggunakan instrument perdagangan yakni salah satunya adalah non tariff (non-tariff measures) dalam hal ini non tariff merupakan kebijakan utama instrument perdagangan mengingat pada era perdagangan bebas semua diarahkan menjadi bebas pajak, hal ini telah diberlakukan pada Free Trade Area Agreements.

Dalam kesepakatan Technical Barriers to Trade (TBT) pada organisasi perdagangan dunia (WTO) mengatur 3 hal, antara lain: peraturan teknis atau regulasi, standar dan penilaian kesesuaian.

Selain itu, organisasi perdagangan dunia (WTO) juga menetapkan Sanitary and Phyto-sanitary (SPS) menjadi salah satu ketentuan dalam standar mutu bagi produk

pertanian dan olahannya. Instrumen perdagangan yang diberlakukan oleh organisasi perdagangan dunia (WTO) tersebut yakni memberikan kepastian jaminan terhadap konsumen agar konsumen tidak mendapatkan barang yang hanya terjangkau dari segi harga ataupun waktu melainkan juga kualitas produk yang harus memenuhi standar kesehatan, keselamatan serta lingkungan (K3L).

Berkaitan dengan pasar dalam negeri, pemerintah telah menetapkan UU Perlindungan Konsumen sebagai mandat bagi Kementerian Perdagangan yang diturunkan salah satunya melalui (Permendag No. 69 Tahun 2018) tentang perubahan atas (Permendag No. 20 Tahun 2009). Salah satu parameter penetapan SNI sebagai instrumen pengawasan barang beredar maupun jasa diatur secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia yang antara lain : UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU Perdagangan, serta jika berkaitan dengan APD sebagai alat kesehatan diatur secara khusus didalam ketentuan UU Kesehatan Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi :

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”, ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” serta ayat (3) yang berbunyi : “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

### **Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan**

Hingga saat ini, menyebarnya pandemi Covid-19 masih memberikan keresahan dan menghantui masyarakat dunia. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus baru serta berbagai macam cara penularan yang semakin beragam sehingga masyarakat menjadi khawatir. Dilansir dari World Health Organization (WHO) yang merupakan Organisasi Kesehatan Dunia beberapa waktu lalu, mengumumkan bahwa penyebaran Covid-19 dapat ditularkan melalui udara dalam laman resminya.

Tidak hanya melalui udara, terdapat bermacam cara yang menjadi jalur penyebaran virus Corona, yakni antara lain melalui droplet, melalui zat atau partikel kecil yang melayang diudara, melalui permukaan baik benda atau apapun yang terinfeksi virus tersebut dari orang yang terpapar, sehingga virus tersebut dapat dengan mudah berpindah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari WebMD, virus dapat hidup dipermukaan tertentu selama 2-3 hari melalui fecal-oral yang dilansir dalam studi ilmiah. Partikel virus Corona ditemukan pada fecal-oral yang terinfeksi, seperti urine dan feses. Menurut WHO, selain melalui fecal-oral, penyebaran virus juga bisa terjadi melalui darah dari ibu ke anak, hingga dari hewan ke manusia.

Akibat dari banyaknya variasi dan cara penularan virus Corona tersebut membuat masyarakat terutama tenaga kesehatan membutuhkan APD yang tentunya harus memenuhi kualitas standar nasional Indonesia. APD merupakan pelindung yang dirancang sebagai penghalang, terhadap partikel bebas, udara atau cair, melindungi penyebaran virus dan penetrasi zat. APD yang baik apabila digunakan mampu memberikan perlindungan yang dihasilkan dari virus dan bakteri.

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan dan penanganan kepada masyarakat terutama bagi tenaga kesehatan agar tidak terkontaminasi dari virus Corona, Pemerintah dan pelaku usaha/industri telah bekerja sama yakni pelaku usaha/industri dalam negeri berbuat baik untuk memproduksi APD dalam membantu Pemerintah menyediakan APD serta Pemerintah juga telah menetapkan suatu regulasi yang transparan untuk menyeleksi dan memberikan kuota kepada pelaku usaha yang layak dalam memproduksi dan mengedarkan APD yang sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia.

Untuk memberikan upaya yang optimal dalam menangani dan mencegah Pandemi Covid-19 kepada masyarakat, Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, merupakan Lembaga yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya dalam mendampingi Pemerintah melakukan seleksi kepada pelaku usaha/industri yang layak untuk memproduksi dan mengedarkan APD.

Namun, dilansir dari majalah Tempo, edisi 5 September 2020 masih ditemukan pelaku usaha/industri yang ditunjuk oleh Pemerintah memproduksi APD yang tidak memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan serta juga tidak memiliki izin edar yakni PT. Brilian Cipta Nusantara tetapi perusahaan tersebut mendapat pesanan dari Pemerintah sebanyak dua juta set.

Hal ini membuktikan, bahwa pelaku usaha/industri tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen yang merupakan payung hukum atas pemberian perlindungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang berbunyi : "Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku" serta Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi : "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan"

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen perlindungan konsumen seringkali sebagai upaya menjamin terpenuhinya kebutuhan dimaksud terhadap hal-hal yang diyakini dapat merugikan hak konsumen, Perlindungan Konsumen selalu dipergunakan sebagai istilah agar dapat menggambarkan perlindungan dalam bidang hukum terhadap konsumen. Dalam rangka menyelenggarakan Perlindungan konsumen terdapat beberapa asas yang berlaku dalam pembangunan nasional, yakni antara lain:

1. Asas Manfaat;  
Upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen bertujuan memberikan manfaat yang besar secara menyeluruh pada kepentingan pelaku usaha dan konsumen.
2. Asas Keadilan;  
Konsumen dan pelaku usaha diberikan peluang agar mendapatkan hak dan melakukan kewajiban secara adil.
3. Asas Keseimbangan;  
Dalam rangka melaksanakan perlindungan konsumen berlaku keseimbangan diantara kepentingan pemerintah, konsumen, maupun pelaku usaha dalam arti materiil serta spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;  
Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam hal pemakaian, pemanfaatan, dan penggunaan barang maupun jasa yang dikonsumsi.
5. Asas Kepastian Hukum.  
Pelaku usaha maupun konsumen harus menjalankan ketentuan hukum yang berlaku agar memperoleh keadilan dimana negara menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Dalam kaitannya dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai transparansi dalam menyeleksi, pemerintah memberikan kuota kepada pelaku usaha/industri yang layak dalam memproduksi dan mengedarkan APD yang sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia. langkah yang dilakukan pemerintah tersebut apabila dilihat masih ditemukannya pelaku usaha/industri yang tidak mendapat izin edar, terbukti masih terdapat kelalaian yang dilakukan Aparat Pemerintah dalam menyeleksi pelaku usaha/industri untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada konsumen terkait dengan pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.

Bahkan hal tersebut juga membuktikan bahwa terdapat ketidakpastian hukum terhadap masyarakat selaku konsumen atas regulasi Peraturan yang berlaku di Indonesia antara lain: Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” ,UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU Perdagangan, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Permenperin 2009 dan tentunya yang sangat berpengaruh UU Kesehatan Pasal 98 ayat (1) yang mengatur mengenai Standar Nasional Indonesia terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan upaya kepada masyarakat atas standar produksi APD yang tentunya APD sangat dibutuhkan konsumen terutama tenaga kesehatan.

Dikutip dari liputan6.com, menurut Arianti Anaya selaku Sekretaris Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, faktor utama yang menyebabkan banyaknya tenaga kesehatan gugur pada saat menangani Pandemi Covid-19 diduga salah satunya berasal dari pemakaian alat pelindung diri yang tidak benar dan tidak sesuai standar.



Berdasarkan data dari tenaga kesehatan lapor Covid-19, menyebutkan bahwa tercatat data statistik sampai tanggal 23 November 2020, terdapat 276 Tenaga Kesehatan gugur pada saat menangani pandemi covid-19 yang terdiri dari 154 dokter, 102 Perawat, 8 Dokter Gigi, 3 Laboran, serta 9 Bidan.

#### Hasil Wawancara Dengan Narasumber



Gambar 1.1

Foto Ibu Purwanti, AMK pada saat Dinas menangani Pandemi Covid-19

Tabel 1: Wawancara Dengan Tenaga Kesehatan

No	Nama	Kegiatan	Keterangan
1	Ibu Purwanti, AMK	Melakukan Wawancara/Pengumpulan Data	Memberikan Informasi Terkait Dengan Standar Alat Pelindung Diri

Daftar Pertanyaan dan Script Jawaban Hasil Wawancara dengan Ibu Purwanti, AMK selaku Tenaga Kesehatan (Perawat ICU) pada salah satu Rumah Sakit Swasta di Jakarta Selatan, 02 November 2020, di Rumah Ibu Purwanti, AMK di Bogor.

**Pertanyaan 1:** Bagaimana menurut pandangan Ibu Purwanti terkait dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia terutama di Indonesia?

Jujur semenjak adanya pandemi Covid-19 saya mengalami trauma karena kondisi pasien yang sebelumnya baik baik aja tapi tiba-tiba memburuk karena mengalami *happy hypoxia*, dan saya harus merawat pasien dalam jangka waktu yang lama karena

susah untuk *weaning* dan akhirnya meninggal dunia. Sebagai tenaga kesehatan juga pastinya harus menjaga jarak dengan keluarga terutama anak, karena dalam kondisi seperti sekarang saya pun sebagai tenaga kesehatan harus melakukan TEST SWAB untuk mengantisipasi kalau terpapar karena pasien tanpa ada gejala.

**Pertanyaan 2:** Apasaja kendala yang dialami oleh Ibu Purwanti selaku Tenaga Kesehatan dalam menangani pasien yang mengalami Covid-19?

Kendala yang saya alami ya karena persediaan fasilitas yang tidak memadai, seperti yang harusnya pasien penderita Covid-19 membutuhkan ruang isolasi tekanan negatif tapi karena banyaknya kasus sehingga menyebabkan ruang isolasinya terbatas dan harus ditempatkan diruang yang seadanya sehingga berisiko tinggi bagi para tenaga kesehatan, serta ketersediaan APD yang terbatas.

**Pertanyaan 3:** Apakah Ibu Purwanti selaku Tenaga Kesehatan pernah menggunakan Alat Pelindung Diri yang tidak memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan?

Pernah. Karena APD harus di *re-used* atau digunakan kembali setelah di sterilisasi karena keterbatasan penyediaan APD seperti baju hazmat dan masker N95 yang sudah pasti jika digunakan kembali tidak memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan.

**Pertanyaan 4:** Bagaimana perbedaan ciri Alat Pelindung Diri yang tidak sesuai dengan standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan serta yang memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan?

APD yang tidak sesuai dengan standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan yang pernah saya pakai, cirinya tidak bermerek, tidak nyaman saat digunakan, panas, tidak pas di muka, tembus air dan alkohol serta APD nya biasanya berwarna-warni sedangkan APD yang sesuai dengan standar mutu keamanan kesehatan dan kemanfaatan berbanding sebaliknya dengan yang tidak sesuai, dan mayoritas APD yang memenuhi standar mutu yang pernah saya pakai berwarna putih.

### **Analisis Hasil Wawancara**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama salah satu narasumber yang berdampak langsung atas permasalahan dalam penelitian ini, penulis memberikan analisa bahwa banyak masyarakat yang mengalami trauma akibat adanya virus Covid-19 termasuk tenaga kesehatan. Selain itu, masih kurangnya penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 untuk masyarakat terutama tenaga kesehatan seperti dalam hal penyediaan fasilitas termasuk APD sehingga masih banyak terdapat APD yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, kesehatan dan kemanfaatan bagi tenaga kesehatan selaku konsumen yang tentunya membahayakan jiwa tenaga kesehatan.

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dari salah satu narasumber yang merupakan nakes perawat yang menangani pandemi covid-19 dan berdampak langsung atas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa apabila merujuk kepada landasan teoritis yang telah dijabarkan yang diantaranya Teori Perlindungan Hukum, Teori Perlindungan Konsumen, serta Teori Keadilan, dan apabila dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, terdapat ketidakpastian hukum terhadap masyarakat selaku konsumen terkait regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU Perlindungan Konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai hak konsumen serta mengenai aturan standar produksi suatu produk kepada pelaku usaha/industri dalam memproduksi APD yang tentunya melanggar landasan teoritis sebagaimana telah diuraikan diatas terutama melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat serta kurang optimalnya penanganan pandemi Covid-19 akibat masih ditemukannya pelaku usaha/industri yang melanggar kewajiban atas kelalaian Pemerintah dan pelaku usaha/industri yang bersangkutan.

Dengan demikian penulis memberikan saran, sebaiknya Pemerintah dalam memberikan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 terutama Kementerian Kesehatan harus lebih optimal untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kemudian dibutuhkan adanya kerjasama antara Pemerintah maupun Pelaku usaha melakukan seleksi kepada pelaku usaha/industri yang memproduksi APD serta dalam rangka penyediaan APD kepada masyarakat Pelaku usaha/industri harus taat pada kewajiban yang ditetapkan oleh UU Perlindungan Konsumen agar tidak lagi merugikan konsumen dikemudian hari serta dapat menyelamatkan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang No. 8 Tahun 1999, Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821.

Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063.

Undang-Undang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5584.

Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5492.

Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5512.

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4020. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4126.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Atau Jasa tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 813.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.308.

### **Buku:**

Joachim Friedrich, Carl, "Filsafat Hukum Perspektif Historis" (Nuansa dan Nusamedia 2004) 25.

Kartika Sari, Elsi dan Simangunsong, Advendi, "Hukum Dalam Ekonomi", (PT Grasindo 2007) 159.

Kementerian Perdagangan. "Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar". (E-book Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan 2013) 2.

Raharjo, Satjipto, "Ilmu Hukum" (PT. Citra Aditya Bakti 2000) 53.

Rasjidi, Lili dan Wysa Putra, I.B, "Hukum Sebagai Suatu Sistem". (Remaja Rusdakarya 1993) 118.

Rita Herlina, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata" (Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013) 30.

### **Karya Ilmiah:**

Aziz, Aminudin et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi", (2019) 1 (2) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, <<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1299806>> diakses 3 November 2020.

Firdaus, Awal, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangkaraya". (2016) (Skripsi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi, Syari'ah IAIN Palangkaraya) <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/449/>> diakses 10 Oktober 2020

Sakti Muthia et al, "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal" (2015) 2(1) , Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta < <http://repository.upnvj.ac.id/2342/>> diakses 10 Oktober 2020.

Sari Siti N. Intan et al, "Pendampingan Ibu Rumah Tangga Dalam Mengonsumsi Barang Dan Jasa (Konsumen Cerdas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Online) Jakarta, 2018)

Telaumbanua, Dalinama, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia" (2020) 12(1). Qalamuna - Jurnal Pendidikan. Sosial, dan Agama < <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/290>> diakses 10 Oktober 2020

### **Sumber Lainnya:**

Wahyudi, Nyoman Ary. 2020. "APD Marak Diproduksi, Kemenkes : Harap Ikuti Standar!". Jakarta: Bisnis.com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228575/apd-marak-diproduksi-kemenkes-harap-ikuti-standar>. (diakses tanggal 10 Oktober 2020).

Arigi, Fikri. 2020. "Kisruh Penyediaan APD, Pemerintah Diduga Tunjuk Perusahaan Tanpa Izin Edar". Jakarta: Tempo.co.<https://nasional.tempo.co/read/1383550/kisruh-penyediaan-apd-pemerintah-diduga-tunjuk-perusahaan-tanpa-izin-edar/full&view=ok>. (diakses tanggal 10 Oktober 2020).

Alam, Sarah Oktaviani. 2020. "Berbagai Cara penyebaran virus corona COVID-19 Menurut WHO, apa saja?". Jakarta: health.detik.com. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja>.(diakses tanggal 2 November 2020).

Nugroho, Iqbal S. 2020. "Kemenkes: Tim Medis Meninggal di sebabkan APD Yang Tidak Standard". Jakarta: Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4230230/kemenkes-tim-medis-meninggal-disebabkan-apd-yang-tidak-standar>. (diakses tanggal 2 November 2020)

The World Bank, 2020. "Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data". <https://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/>. (diakses tanggal 23 November 2020).

Pranita, Ellyvon . 2020. "Kematian Akibat Covid-19, Data Terbaru IDI Ungkap 228 Tenaga Kesehatan Meninggal Dunia". Jakarta; Kompas.com.<https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/29/170200223/kematianakibat-covid-19-data-idi-ungkap-228-tenaga-kesehatan>. (diakses tanggal 23 November 2020).

Nakes Lapor Covid-19. 2020. "Statistik Data Sebaran Kematian Tenaga Kesehatan". <https://nakes.laporcovid19.org/>. (diakses tanggal 23 November 2020).